

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG MEDAN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NOMOR : 357 /NK/PEM/2022

NOMOR : 384/KTR/I-01/1222

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :


1. **H. SYAH AFANDIN, S.H.** : Plt. Bupati Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor :132/691/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Penugasan Wakil Bupati Langkat selaku Pelaksana Tugas Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. SARI QURATULAINY, MM, AAK.** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Medan berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor : 0096/Peg-04/0120 tanggal 17 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Medan yang berkedudukan di Jalan Karya No. 135 kelurahan Karang Berombak kecamatan Medan Barat Kota Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 1 dari 4

- b. PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :


1. Undang- Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dalam rangka optimalisasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Langkat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 2 dari 4

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas dalam upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Langkat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:


- a. Penguatan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.


Pasal 4
FELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi diantara PARA PIHAK dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah dan/atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9


KERAHASIAAN


- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut :

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

a. **PIHAK KESATU**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Up. Bagian Pemerintahan Setdakab Langkat

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat Kabupaten
Langkat Provinsi Sumatera Utara 20814

Telepon : (061) 8910202

E-mail : tapemlangkat@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Alamat Jalan Karya No. 135 kelurahan Karang Berombak
kecamatan Medan Barat Kota Medan

Telepon : (061) 6613317

Faksimili : (061) 6612108

E-mail : kcu-medan@bpjs-kesehatan.go.id

- (1) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (2) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. SARI QURATULAINY, MM, AAK



H. SYAH AFANDIN, SH

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 5 dari 4